

Rangkuman eksekutif

Layanan pengantaran berbasis permintaan (PBP) telah berkontribusi sebesar Rp 91,7 triliun (~0,4 persen dari PDB) terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2023. Sektor ini mendukung penciptaan sekitar 588.000 lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan rumah tangga mencapai Rp 33,2 triliun. Dengan kontribusi signifikan tersebut, penciptaan iklim usaha PBP yang inovatif dan efisien dapat membantu mencapai target 8 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini tata kelola layanan PBP menghadapi tantangan ketidakpastian dasar hukum perizinan dan acuan operasional layanan. Sejak satu dekade terakhir, layanan PBP merupakan bagian dari sistem pos nasional sebagai Penyelenggara Pos. Namun, adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 8/2025 (PM 8/2025) tentang Layanan Pos Komersial berpotensi kontra produktif dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini didasari oleh adanya potensi kenaikan struktur biaya layanan PBP akibat kewajiban pemenuhan layanan dan infrastruktur yang tidak diperlukan. Menimbang kontribusi layanan PBP dalam melayani jutaan UMKM makanan hingga furnitur dalam platform digital, peraturan yang ada sekiranya perlu mempertimbangkan beragam model bisnis layanan PBP. Kajian dampak implementasi dari PM 8/2025 dan penolokukuran (*benchmark*) layanan PBP di negara-negara seperti Tiongkok, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina memperlihatkan adanya keleluasaan dalam menjalankan model bisnis *asset-light* yakni tidak bergantung pada kepemilikan gudang, pusat sortir, atau jaringan logistik *end-to-end*.

Selain potensi kenaikan struktur biaya layanan, kondisi ini dapat memicu penurunan pendapatan mitra kurir akibat penurunan permintaan, terbatasnya ruang inovasi layanan PBP, serta pada akhirnya, penurunan kualitas layanan bagi UMKM dan masyarakat luas. Menimbang potensi dampak tersebut studi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi:

Rekomendasi jangka pendek

- Pembuatan peraturan teknis turunan oleh Kementerian Komdigi dalam bentuk keputusan Menteri, Surat Edaran, dan/atau Pedoman Pelaksanaan yang memuat pengaturan yang dapat mengakomodir karakter layanan PBP.

Rekomendasi jangka panjang

- Model bisnis layanan PBP merupakan hasil dari inovasi teknologi dalam kerangka pos nasional yang memerlukan perhatian, khususnya Kementerian Komdigi.
- Pemerintah perlu meninjau kembali struktur pengaturan sektor pos guna menciptakan tata kelola yang mampu menaungi beragam model bisnis.
- Kegiatan *collection*, *processing*, *transmission*, dan *delivery* (CPTD) yang termuat dalam Prinsip Universal Postal Union 2016 perlu diadopsi dalam UU No. 38/2009 tentang Pos sebagai landasan dalam pengaturan pengelolaan sektor pos dengan tingkat keberagaman model bisnis serta kebutuhan industri, UMKM, dan masyarakat di era perekonomian digital.

Silahkan pindai QR code berikut untuk mengunduh laporan studi kami atau kunjungi: www.tenggara.id/layanan-pbp

